



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: <http://www.dikpora.ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 6012 / PDM / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Persatuan Amal Bakti (PAB) Nomor : PU/B.070/PAB/I/2018 Tanggal 02 Desember 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta PAB 28 Saentis.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/6012/PDM/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pendirian SD Swasta PAB 28 Saentis.
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/479/TU.PST/2018 Tanggal 07 Agustus 2018 Tentang Surat Rekomendasi SIOP SD Swasta PAB 28 Saentis.
- Menimbang : Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah SD Swasta PAB 28 Saentis.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :
Nama Sekolah : SD Swasta PAB 28 Saentis
Alamat Sekolah : Jl. Psr VIII Perkebunan Saentis
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Amal Bakti (PAB)
Alamat Yayasan : Jl. K.L. Yos Sudarso No. 19 A. Medan
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan
2. Mentaati Peraturan Perundang – Perundangan dan Ketentuan – Ketentuan Resmi Tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal Desember 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG,

Dra. WASTIANNA HARAHAP
Pembina Tk. I
NIP. 19590110 198503 2 010

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikdas